



## **PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II**

Jalan Raya Lebong - Argamakmur, Kel Tanjung Agung, Kec Pelabai - Lebong Telp/ Fax. (0738) 21096

Website: pa-lebong.go.id e-mail: pa\_lebong@yahoo.co.id



### **P E N E T A P A N**

**NOMOR : 58/Pdt.P/2016/PA. Lbg**

#### **TENTANG** **Permohonan Isbath Nikah**

**DIAJUKAN OLEH**

**Payuzir bin Syapi'i**

**PEMOHON I**

**DAN**

**Gusti Sumarni binti Hamidin**

**PEMOHON II**

**TANGGAL 17 OKTOBER 2016**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**  
Nomor 58/Pdt.P/2016/PA. Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Payuzir bin Syapi'i**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Blau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, sebagai "Pemohon I";

**Gusti Sumarni binti Hamidin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Blau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, disebut sebagai "Pemohon II";



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor: 58/Pdt.P/2016/PA.Lbg. pada tanggal 19 September 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada hari minggu tanggal 23 Juli 2000 di Desa Tabeak Blau I

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2016/PA.Lbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamidin, mas kawin berupa uang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mahrup dan Pa'i dalam status jejak dan perawan;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama islam dan Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama:
  - 4.1. Mifta Huljanah, perempuan, umur 14 tahun;
  - 4.2. Nur Fadhilah, perempuan, umur 5 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  - b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Payuzir**) dan Pemohon II (**Gusti Sumarni**), yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2016/PA.Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada posita angka 1 yaitu "bahwa..kabupaten Lebong (dahulu Kabupaten Rejang Lebong).... yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamidin yang mewakili kepada imam masjid yang bernama Harun Arasyid", pada posita angka 6 yaitu " bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dan keperluan pembuatan surat-surat pemting lainnya", dan pada petitum huruf b yaitu " Kabupaten Lebong (dahulu Kabupaten Rejang Lebong);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707022908070041 atas nama Payuzir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 30 Agustus 2013, bertanda (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut;

1. Syapi'i bin Intan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Blau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah yaitu sekira pada 23 Juli 2000 di Desa Tabeak Blau I, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2016/PA.Lbg.



- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamidin yang kemudian mewakili kepada imam masjid bernama Harun Arasyid yang kemudian pada saat itu wali nikah mengucapkan lafadz ijab kemudian diterima oleh Pemohon I dengan lafadz kabul;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Mahrup dan Pa'i, dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon II saat itu juga tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, serta Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan hubungan sababiyah;
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai, Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya belum ada yang keluar dari agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
2. Sahli bin Saidina, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tabeak Blau I, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi dengan Pemohon I adalah sebagai Paman;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang dahulu telah menikah yaitu sekira pada tahun 2000 di Desa Tabeak Blau I, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;
  - Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2016/PA.Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamidin yang kemudian mewakili kepada imam masjid bernama Harun Arasyid yang kemudian pada saat itu wali nikah mengucapkan lafadz ijab kemudian diterima oleh Pemohon I dengan lafadz kabul;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Mahrup dan Pa'i, dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah Jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon II saat itu juga tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, serta Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan hubungan sababiyah;
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai, Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya belum ada yang keluar dari agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup;
- Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di sidang dan telah menyampaikan permohonannya kepada Hakim;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2016/PA.Lbg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2000 yang dimohonkan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Lebong, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor: 58/Pdt.P/2016/PA.Lbg. tanggal 22 September 2016, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah : Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Tabeak Blau I, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong (dahulu Kabupaten Rejang Lebong), dapat ditetapkan sah (diisbatkan) untuk keperluan penerbitan Akta Nikah dan membuat surat-surat penting lainnya, karena sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 1 sampai 7 yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2016/PA.Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.148);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, sedangkan secara materil Hakim menilai bahwa saksi Syapi'i dan saksi Sahli telah memberikan keterangan didasari atas penglihatan dan pendengarannya secara langsung, karena kedua saksi tersebut menyaksikan secara langsung acara prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat meteril pembuktian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti (P) dan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I (Payuzir bin Syapi'i) dan Pemohon II (Gusti Sumarni binti Hamidin) adalah beragama Islam yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juli 2000 dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan tersebut dilangsungkan di Desa Tabeak Blau I, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong (dahulu Kabupaten Rejang Lebong) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamidin yang kemudian mewakilkan kepada imam masjid bernama Harun Arasyid, perkawinan tersebut telah pula disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Mahrup dan Pa'i, perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam, dan dalam proses akad nikah wali Pemohon II telah pula mengucapkan sighat ijab sedangkan Pemohon I telah pula mengucapkan sighat kabul;
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II pada saat itu berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *nasabiyah*,

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2016/PA.Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maupun hubungan *sababiyah*, Pemohon I tidak punya istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum pernah bercerai, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada yang *murtad* (keluar dari Islam) dan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa keberatan;

3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, tujuan pengurusan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Lebong adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah dan pembuatan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu peristiwa Perkawinan antara Pemohon I (Payuzir bin Syapi'i) dengan Pemohon II (Gusti Sumarni binti Hamidin) pada tanggal 23 Juli 2000 yang dilangsungkan di Desa Tabeak Blau I, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong (dahulu Kabupaten Rejang Lebong), hal mana perkawinan tersebut telah memenuhi unsur syarat rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 2 (dua) tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at maupun aturan perundang-undangan yang berlaku hal mana juga dapat dilihat dari fakta tersebut juga bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan sampai saat permohonan isbat nikah ini diajukan ke Pengadilan Agama Lebong tidaklah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, maka secara sosiologis yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat bila ada yang keberatan tentulah masyarakat setempat akan menganggap berkumpulnya Pemohon I dengan Pemohon II dalam satu rumah tersebut akan mendapatkan cemoohan serta celaan atau setidaknya akan mengadukan Pemohon I dan Pemohon II kepada aparat hukum yang

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2016/PA.Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk dibatalkan perkawinannya serta masyarakat merasa keberatan atas pengajuan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Lebong. Maka dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pula memenuhi larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, Hakim berpendapat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas juga Hakim berpendapat meskipun dalam penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga memberi peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat oleh P3N Kantor Urusan Agama sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian perkara *a quo* patut mendapat perlindungan hukum untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta fakta yang terbukti pada poin 3 (tiga) tersebut di atas, Hakim menilai permohonan pengesahan nikah ini telah mempunyai urgensi dan maksud yang cukup prinsip dan mendesak yaitu untuk hajat/kebutuhan penerbitan Akta Nikah dan mengurus surat-surat penting lainnya, maka terhadap hal itu jika tidak di isbatkan Perkawinan *a quo* akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, hal mana madharatnya adalah dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau dapat menghilangkan hak-hak Pemohon I dan Pemohon II serta hak-hak anak mereka kedepannya, dengan demikian Hakim berpendapat sangat tepat

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2016/PA.Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk diisbatkan, hal mana sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi;

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

*Artinya "Kebutuhan (hajat) terkadang menempati posisi darurat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan dan mengenai petitum huruf b, maka Hakim berpendapat bahwa sepanjang mengenai perkawinan Pemohon I (Payuzir bin Syapi'i) dengan Pemohon II (Gusti Sumarni binti Hamidin) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Tabeak Blau I, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong (dahulu Kabupaten Rejang Lebong), dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Payuzir bin Syapi'i**) dengan Pemohon II (**Gusti Sumarni binti Hamidin**) yang

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2016/PA.Lbg.





dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2000 di Desa Tabeak Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong (dahulu Kabupaten Rejang Lebong).

3. memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriyah oleh Marlin Pradinata, SHI., MH., Hakim Pengadilan Agama Lebong yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Edo Awismar, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, SH.



Hakim Tunggal,

Marlin Pradinata, SHI., MH.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2. Proses.....	RP	50.000,-
3. Redaksi.....	Rp	5.000,-
4. Meterai.....	Rp	6.000,-
jumlah.....	Rp.	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2016/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)